



PUTUSAN

Nomor : 633/Pid.Sus/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dalam
Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RONI RIKARDO MARPAUNG ;
Tempat lahir : Balata (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 September 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lancang Kuning Desa Bagan
Batu, Kec. Bagan Sinembah,
Kab.Rokan Hilir ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai
berikut : -----

1. Penyidik tanggal 19 Juni 2013 No.Pol.SP.Han/87/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal
19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2013 Nomor : SPP-95/KNKU/
N.4.19/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17
Agustus 2013 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk Tahap yang Pertama
tanggal 13 Agustus 2013 N0. 88/Pen.Pid/2013/PN-RHL sejak tanggal 18 Agustus
2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ; ----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk Tahap yang Kedua
tanggal 17 September 2013 N0. 88/Pen.Pid/2013/PN-RHL sejak tanggal 17
September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ; ----
5. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 2265/N.4.19/Ep.I/10/2013 sejak
tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 735/
Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29
Nopember 2013 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Rokan Hilir 14 Nopember 2013 Nomor : 735/
Pid.Sus/ 2013/PN.RHL, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal
28 Januari 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk mencoba melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 UU RI N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

3. Menjatuhkan kepada Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG, pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) helai baju tidur kemeja batik ; -----
- 1 (satu) helai celana panjang tidur batik ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda ; -----
- Uang sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 29 Oktober 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lancang Kuning Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diterminal Bis atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu ZEFANIA Br. HUTABARAT melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika niat telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata: disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi korban sedang bersama dengan ayahnya diwarung
marga Sihite pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013. sekira pukul 20.30 Wib yang
bertempat di Jalan Lancang Kuning Desa Bagan Batu, pada saat berada di warung
Sihite, saksi korban diantar oleh teman ayah saksi korban ke warung Opung saksi
yang bermarga Sihombing untuk bermain-main. Setelah berada di warung Sihombing
dan bermain-main lalu saksi korban menangis minta diantar ketempat orang tua saksi
yang berada di warung Sihite. dan tidak berapa lama datang Terdakwa ke warung
Sihombing dan melihat saksi menangis lalu Terdakwa mengantarkan Saksi
ZEFANIA ke warung Sihite ;

Bahwa setelah berada di Warung Sihite kemudian Terdakwa mengajak Saksi
ZEFANIA jajan ke warung dekat warnet dengan cara digendong dan diberikan uang
sebesar Rp.5000, 00 (lima ribu rupiah), setelah pulang dari warung dekat warnet lalu
saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke lapangan kosong depan warnet GRE NET,
sesampainya di lapangan kosong tersebut Terdakwa buang air kecil dengan membuka
celananya, selesai membuka celananya Terdakwa tidak langsung dipakai lagi, dan
pada saat itu Saksi ZEFANIA juga hendak buang air kecil kemudian celana saksi
dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi ZEFANIA buang air kecil, setelah buang air
kecil kemudian kemaluan saksi di lap oleh Terdakwa dengan menggunakan celana
dalam milik saksi, selanjutnya saksi disuruh memegang kemaluan Terdakwa dan
kemudian ditidurkan dirumput-rumput dalam keadaan tidak memakai celana, lalu
Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi tetapi karena saksi merasakan
kesakitan dan juga menangis sehingga tidak jadi lalu Terdakwa meludahi kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjilati kemaluan saksi. Namun pada saat Terdakwa mendirikan saksi karena pada saat itu datang Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING, Saksi FRANS HALOMOAN TURIP, sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi korban pergi ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/2013/1054 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA ULI AGUSTINA Pemeriksa pada Puskesmas Bagan Sinembah atas nama ZEFANIA Br HUTABARAT : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Dijumpai luka lecet pada jam 1 ; -----

Dengan Kesimpulan : -----

Luka pada korban akibat trauma benda tumpul ; -----

Perbuatan Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lancang Kuning Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diterminal Bis atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu ZEFANIA Br. HUTABARAT melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika niat telah ternyata dari adanya permulaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata: disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi korban sedang bersama dengan ayahnya diwarung marga Sihite pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013. sekira pukul 20.30 Wib yang bertempat di Jalan Lancang Kuning Desa Bagan Batu, pada saat berada di warung Sihite, saksi korban diantar oleh teman ayah saksi korban ke warung Opung saksi yang bermarga Sihombing untuk bermain-main. Setelah berada di warung Sihombing dan bermain-main lalu saksi korban menangis minta diantar ke tempat orang tua saksi yang berada di warung Sihite. dan tidak berapa lama datang Terdakwa ke warung Sihombing dan melihat saksi menangis lalu Terdakwa mengantarkan Saksi ZEFANIA ke warung Sihite ;

Bahwa setelah berada di Warung Sihite kemudian Terdakwa mengajak Saksi ZEFANIA jajan ke warung dekat warnet dengan cara digendong dan diberikan uang sebesar Rp.5000, 00 (lima ribu rupiah), setelah pulang dari warung dekat warnet lalu saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke lapangan kosong depan warnet GRE NET, sesampainya di lapangan kosong tersebut Terdakwa buang air kecil dengan membuka celananya, selesai membuka celananya Terdakwa tidak langsung dipakai lagi, dan pada saat itu Saksi ZEFANIA juga hendak buang air kecil kemudian celana saksi dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi ZEFANIA buang air kecil, setelah buang air kecil kemudian kemaluan saksi di lap oleh Terdakwa dengan menggunakan celana dalam milik saksi, selanjutnya saksi disuruh memegang kemaluan Terdakwa dan kemudian ditidurkan dirumput-rumput dalam keadaan tidak memakai celana, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi tetapi karena saksi merasakan kesakitan dan juga menangis sehingga tidak jadi lalu Terdakwa meludahi kemaluan dan menjilati kemaluan saksi. Namun pada saat Terdakwa mendirikan saksi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu datang Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING, Saksi FRANS HALOMOAN TURIP, sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi korban pergi ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/2013/1054 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVA ULI AGUSTINA Pemeriksa pada Puskesmas Bagan Sinembah atas nama ZEFANIA Br HUTABARAT : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Dijumpai luka lecet pada jam 1 ; -----

Dengan Kesimpulan : -----

Luka pada korban akibat trauma benda tumpul ; -----

Perbuatan Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju tidur kemeja batik, 1 (satu) helai celana panjang tidur batik, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dan Uang sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, kecuali Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT (tanpa disumpah) :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wib saksi bersama ayah saksi berada di warung Sihite di Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi diantar teman ayah saksi ketempat Opung saksi di dalam terminal, tetapi karena saksi menangis minta diantar ketempat ayah saksi, kemudian Terdakwa mengantar saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya setiba diwarung Sihite kemudian Terdakwa mengajak saksi jajan ke warung dekat warnet dengan digendong dan saksi diberi uang Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah pulang dari warung dekat warnet saksi dibawa Terdakwa kelapangan kosong dan sesampainya di lapangan kosong Terdakwa buang air kecil dan setelah Terdakwa buang air kecil celana Terdakwa tidak dipasang lagi dan pada saat itu saksi buang air kecil kemudian celana saksi dibuka oleh Terdakwa dan setelah buang air kecil lalu kemaluan saksi dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan celana saksi, selanjutnya saksi disuruh Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa dan saksi ditidurkan diatas rumput dengan tidak memakai celana ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi tetapi tidak bisa kemudian saksi menangis karena merasakan sakit selanjutnya Terdakwa meludahi kemaluan saksi dan menjilatnya kemudian Terdakwa mendirikan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama bapak ya” dan tidak lama kemudian dating beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi dan Terdakwa dan menanyai Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memakaikan celana saksi dan membawa saksi keluar dari lapangan kosong tersebut dan mengantarkan saksi kewarung Sihite ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan saksi terasa sakit karena lecet pada bagian luarnya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) helai baju tidur kemeja batik, 1 (satu) helai celana panjang tidur batik, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dan Uang sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

2. SAKSI LINDA Br GINTING :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br.HUTABARAT ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wib anak saksi ikut bersama ayahnya pergi di warung Sihite di Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dan warung tersebut tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai anak 3 (tiga) orang dan saksi korban adalah anak pertama ;
- Bahwa anak saksi berangkat dari rumah jam 19.00 Wib dan kejadiannya sekitar jam 21.00 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu kejadian langsung Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa dipukuli massa ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi Tanya ke saksi korban, katanya anak kita mau diperkosa Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjilat kemaluan saksi korban karena belum dimasukkan dalam kemaluannya saksi korban ; ---
- Bahwa anak saksi dikasih uang jajan Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan uang kembaliannya Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan kemaluan anak saksi dijilat oleh Terdakwa di lapangan bola ditempat gelap dengan posisi ditidurkan dikepala ; -----
- Bahwa tangan Terdakwa dimasukkan pada kemaluan saksi korban, baju dibuka beserta celananya ; -----
- Bahwa sebenarnya anak saksi tidak ada mau pipis, dan pulangnyanya anak saksi sama tukang becak, katanya jangan diberitahu kepada Bapak ; ----
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada lecet pada kemaluan saksi korban, selanjutnya saksi mengantar saksi korban untuk di Visum ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga saksi menjadi berantakan, karena suami saksi yakni ayah saksi korban juga ikut pergi dari rumah sampai sekarang dan belum kembali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua ; -----

3. SAKSI RYAN MAULANA HASAN TOBING :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wib saksi sedang buang air besar disemak-semak lapangan kosong depan warnet Gre Net Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian datang Terdakwa bersama Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam lapangan kosong dekat saksi berada ;

-
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa buang air kecil dan Saksi korban juga buang air kecil, lalu kemaluan saksi korban dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan celananya selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan tangannya, dan saksi korban memegang kemaluan Terdakwa ;

-
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan “nggak apa-apa, pegang aja masih ada duitnya” sambil merogoh kantong saksi korban dan Terdakwa juga mengatakan “masih ada jajannya” dijawab saksi korban “masih”, kemudian saksi mendengar lagi Terdakwa mengatakan “kalau bapak datang kesini ikut lagi ya” dan saksi korban hanya mengganggukkan kepalanya ;

-
- Bahwa setelah itu saksi berjalan keluar dari semak-semak lapangan lalu Terdakwa meneriaki saksi, selanjutnya saksi memanggil teman saksi yang ada di warnet Gre Net yakni Saksi FRAN HALOMAN TURNIP dan saksi menceritakan bahwa saksi melihat orang sedang berbuat cabul ; --

- Bahwa setelah saksi bersama Saksi FRAN HALOMAN TURNIP dan teman saksi lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Terdakwa masih bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana ;

-
- Bahwa kemudian teman saksi yang bernama LAMSIR menyenter muka Terdakwa dan Terdakupun marah dan mau memukul teman saksi tersebut karena hal tersebut kami menjadi takut dan kembali ke warnet dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama saksi korban untuk meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta tetapi tidak dikasih, kemudian Terdakwa bersama saksi korban menaiki becak dan pergi kearah Terminal Lancing Kuning ;

-
- Bahwa saksi kemudian bersama teman-teman saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengecek anak perempuan siapa yang bersama Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi bersama teman-teman menanyakan kepada istrinya apakah ada anaknya yang belum tidur dan istri Terdakwa mengatakan bahwa anak-anaknya tidur semua ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama temannya kembali ke warung dekat Terminal dimana saksi korban berada disana kami menanyakan siapa orang tuanya dan kemudian diwarung tersebut ada yang mengaku orang tua saksi korban ; -----
 - Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya ayah saksi korban menanyakan apakah benar atau tidak, dan sewaktu ditanya saksi korban menangis, melihat hal tersebut orang tua saksi korban yakni TAGOR HUTABARAT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah ; -----
 - Bahwa Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT masih berusia kurang lebih 6 (enam) Tahun ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mnyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

4. SAKSI FRANS HALOMON TURNIP :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG, dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wib saksi sedang main di warnet Gre Net Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir ; -----

- Bahwa selanjutnya teman saksi yang bernama RYAN MAULANA HASAN TOBING pada saat sedang buang air besar di dekat warnet melihat Terdakwa buang air kecil dan Saksi korban juga buang air kecil, lalu kemaluan saksi korban dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan celananya selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dengan tangannya, dan saksi korban memegang kemaluan Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu teman saksi berjalan keluar dari semak-semak lapangan dan berlari dan memanggil saksi dan teman-teman yang ada di warnet Gre Net dan ceritakan bahwa dia melihat orang sedang berbuat cabul ; -----

- Bahwa setelah itu saksi bersama Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING dan teman saksi lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Terdakwa masih bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana ; -----

- Bahwa kemudian teman saksi yang bernama LAMSIR menyenter muka Terdakwa dan Terdakwapun marah dan mau memukul teman saksi tersebut karena hal tersebut kami menjadi takut dan kembali ke warnet dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama saksi korban untuk meminjam kereta tetapi tidak dikasih, kemudian Terdakwa bersama saksi korban menaiki becak dan pergi ke arah Terminal Lancing Kuning ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bersama teman-teman saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengecek anak perempuan siapa yang bersama Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi menanyakan kepada istri Terdakwa apakah ada anaknya yang belum tidur dan istri Terdakwa mengatakan bahwa anak-anaknya tidur semua ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama temannya kembali ke warung dekat Terminal dimana saksi korban berada disana kami menanyakan siapa orang tuanya dan kemudian di warung tersebut ada yang mengaku orang tua saksi korban ; -----
- Bahwa kemudian teman saksi yakni Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya ayah saksi korban menanyakan apakah benar atau tidak, dan sewaktu ditanya saksi korban menangis, melihat hal tersebut orang tua saksi korban yakni TAGOR HUTABARAT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah ; -----
- Bahwa Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT masih berusia kurang lebih 6 (enam) Tahun ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----
Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa selesai minum tuak di warung tuak Korem kemudian Terdakwa pergi ke warung SIHOMBING dan disana Terdakwa bertemu Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT yang sedang menangis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada istrinya SIHOMBING “kenapa menangis si adek ini” dan dijawab “anakku mau tidur, jadi ndak ada lagi kawannya main, bapaknya main judi diwarung sana”, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban ke warung Sihite dan sesampainya diwarung tersebut bapaknya yakni TAGIR HUTABARAT memberikan uang jajan kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban jajan di dekat warnet, selanjutnya Terdakwa kecing di lapangan kosong yang ada didekat warnet dengan mengajak saksi korban ; -----
- Bahwa setelah saksi korban juga kecing, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke warnet Sihite selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah dan melihat Si TOBING, PASARIBU dan TOMY TAMBUN junpa dengan istri Terdakwa, setelah mereka pergi Terdakwa bertanya kepada istri terdakwa dengan mengatakan “ngapain tadi orang si TOMY” dan dijawab istri Terdakwa nanya Boru Kita, di rumah semua apa enggak, lalu nanya berapa orang anak kakak kujawab lima inilah semua lagi tidur” ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warnet tetapi tidak menjumpai 3 (tiga) orang yang dating kerumahnya, dan setelah Terdakwa sampai rumah dating SILALAH Koramil dan menanyakan “ada masalahmu tadi sama boru si HUTABARAT” dan Terdakwa mengatakan “ndak ada masalah” kemudian Terdakwa dan SISILAH Koramil datang ke warung Sihite dan setibanya diwarung Sihite orang sudah ramai disana ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa di pukuli massa, setelah itu Polisi datang dan Terdakwa diamankan ke Polsek Bagan Sinembah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 370/UM-PK/2013/1054 tanggal 21 Juni 2013 atas nama : ZEFANIA Br HUTABARAT yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NOVA ULI AGUSTINA NIP : 19820828 201001 2001 dokter pada Puskesmas Bagan Batu yang memeriksa korban, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : -----

- Di jumpai luka lecet pada jam 1 dan luka pada korban diduga akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagi berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wib bertempat semak-semak di lapangan kosong depan warnet Gre Net Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah berbuat cabul terhadap Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT ;
-
- Bahwa awalnya Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wib ikut bersama ayah yakni Saksi TAGOR HUTABARAT pergi ke warung Sihite di Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi korban diantar teman ayah saksi korban ketempat Opung saksi yakni SIHOMBING di dalam terminal, tetapi karena saksi korban menangis minta diantar ketempat ayah saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sehabis minum tuak pergi ke warung SIHOMBING dan di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sedang menangis kemudian Terdakwa



menanyakan kepada istri SIHOMBING “kenapa menangis si adek ini” dan dijawab “anakku mau tidur, jadi ndak ada lagi kawannya main, bapaknya main judi diwarung sana” selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sambil menangis kewarung Sihite dan sesampainya diwarung bapak Saksi korban memberikan uang jajan kepada Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT jajan ke warung dekat warnet dengan cara digendong dan setelah pulang dari warung dekat warnet saksi dibawa Terdakwa kelapangan kosong dan sesampainya di lapangan kosong Terdakwa buang air kecil dan setelah Terdakwa buang air kecil celana Terdakwa tidak dipasang lagi dan pada saat itu saksi korban buang air kecil kemudian celana saksi korban dibuka oleh Terdakwa dan setelah buang air kecil lalu kemaluan saksi korban dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan celana saksi korban, selanjutnya saksi korban disuruh Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa dan saksi korban ditidurkan diatas rumput dengan tidak memakai celana ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban tetapi tidak bisa kemudian saksi korban menangis karena merasakan sakit selanjutnya Terdakwa meludahi kemaluan saksi korban dan menjilatnya kemudian Terdakwa mendirikan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama bapak ya” dan tidak lama kemudian datang beberapa orang mendekati saksi dan Terdakwa dan menanyai Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi korban datang, disekitar tempat tersebut sudah ada Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING yang sedang buang hajat besar, dan menyaksikan secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa setelah itu Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING berjalan keluar dari semak-semak lapangan lalu Terdakwa meneriaki saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING, selanjutnya Saksi RYAN MAULANA memanggil teman-temannya yang ada di warnet Gre Net yakni Saksi FRAN HALOMAN TURNIP dan teman-teman lainnya lalu menceritakan kalau dia melihat orang sedang berbuat cabul ; -----
- Bahwa setelah Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING bersama Saksi FRAN HALOMAN TURNIP dan teman-teman lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya dilokasi Terdakwa masih bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana ; -----
- Bahwa kemudian teman Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING yang bernama LAMSIR menyenter muka Terdakwa dan Terdakwapun marah dan mau memukul Sdr.LAMSIR tersebut, karena hal tersebut Mereka menjadi takut dan kembali ke warnet dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama saksi korban untuk meminjam kereta tetapi tidak dikasih, kemudian Terdakwa bersama saksi korban menaiki becak dan pergi kearah Terminal Lancing Kuning ; -----
- Bahwa setelah itu Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING kemudian bersama teman-temannya pergi ke rumah Terdakwa untuk mengecek anak perempuan siapa yang bersama Terdakwa, dan sesampainya dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Mereka menanyakan kepada istri Terdakwa apakah ada anaknya yang belum tidur dan istri Terdakwa mengatakan bahwa anak-anaknya sudah tidur semua ; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING bersama-sama temannya kembali ke warung dekat Terminal dimana saksi korban berada disana Mereka menanyakan siapa orang tuanya dan kemudian diwarung tersebut ada yang mengaku orang tua saksi korban yakni Ayahnya yang bernama TAGOR HUTABARAT ; -----
- Bahwa kemudian Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING menceritakan kejadian yang dia lihat, selanjutnya ayah saksi korban menanyakan apakah benar atau tidak kepada saksi korban, dan sewaktu ditanya saksi korban menangis, melihat hal tersebut orang tua saksi korban yakni TAGOR HUTABARAT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah ; -----
- Bahwa benar Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT masih berusia kurang lebih 6 (enam) Tahun ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) helai baju tidur kemeja batik, 1 (satu) helai celana panjang tidur batik, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dan Uang sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 82 UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ; -----
4. Jika niat ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama RONI RIKARDO MARPAUNG dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur kesatu, yakni : “Setiap Orang” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2 yakni “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”, Bahwa dengan sengaja yang berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini dapat dilihat dari cara Terdakwa untuk melakukan perbuatan yaitu dengan cara kekerasan, dan Terdakwa melakukan perbuatan itu dikehendaki dan diketahui, artinya Terdakwa menghendaki melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain dan Terdakwa mengetahui bahwa yang dicabuli itu adalah seorang anak. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada bahwa awalnya Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wib ikut bersama ayah yakni Saksi TAGOR HUTABARAT pergi ke warung Sihite di Jalan Lancang Kuning Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi korban diantar teman ayah saksi korban ketempat Opung saksi korban yakni SIHOMBING di dalam terminal, tetapi karena saksi korban menangis minta diantar ketempat ayah saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br SIHOMBING. Bahwa pada saat itu pula Terdakwa sehabis minum tuak pergi ke warung SIHOMBING dan di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sedang menangis kemudian Terdakwa menanyakan kepada istri SIHOMBING “kenapa menangis si adek ini” dan dijawab “anakku mau tidur, jadi ndak ada lagi kawannya main, bapaknya main judi diwarung sana” selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sambil menangis kewarung Sihite dan sesampainya diwarung bapak Saksi korban memberikan uang jajan kepada Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT jajan ke warung dekat warnet dengan cara digendong dan setelah pulang dari warung dekat warnet saksi dibawa Terdakwa kelapangan kosong dan sesampainya di lapangan kosong Terdakwa buang air kecil dan setelah Terdakwa buang air kecil celana Terdakwa tidak dipasang lagi dan pada saat itu saksi korban buang air kecil kemudian celana saksi korban dibuka oleh Terdakwa dan setelah buang air kecil lalu kemaluan saksi korban dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan celana saksi korban, selanjutnya saksi korban disuruh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan Terdakwa dan saksi korban ditidurkan diatas rumput dengan tidak memakai celana. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT “jangan bilang sama bapak ya” dan tidak lama kemudian ada beberapa orang yang mendekati Saksi korban dan Terdakwa dan menanyai Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memakaikan celana Saksi korban dan membawa Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT keluar dari lapangan kosong tersebut dan mengantar Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT ke warung Sihite ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wib bertempat semak-semak di lapangan kosong depan warnet Gre Net Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah berbuat cabul terhadap Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 21.30 Wib sehabis minum tuak, pergi ke warung SIHOMBING dan di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sedang menangis kemudian Terdakwa menanyakan kepada istri SIHOMBING “kenapa menangis si adek ini” dan dijawab “anakku mau tidur, jadi ndak ada lagi kawannya main, bapaknya main judi diwarung sana” selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sambil menangis kewarung Sihite dan sesampainya diwarung bapak Saksi korban memberikan uang jajan kepada Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT jajan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dekat warnet dengan cara digendong dan setelah pulang dari warung dekat warnet saksi dibawa Terdakwa kelapangan kosong dan sesampainya di lapangan kosong Terdakwa buang air kecil dan setelah Terdakwa buang air kecil celana Terdakwa tidak dipasang lagi dan pada saat itu saksi korban buang air kecil kemudian celana saksi korban dibuka oleh Terdakwa dan setelah buang air kecil lalu kemaluan saksi korban dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan celana saksi korban, selanjutnya saksi korban disuruh Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa dan saksi korban ditidurkan diatas rumput dengan tidak memakai celana. Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban tetapi tidak bisa kemudian saksi korban menangis karena merasakan sakit selanjutnya Terdakwa meludahi kemaluan saksi korban dan menjilatnya kemudian Terdakwa mendirikan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama bapak ya” dan tidak lama kemudian datang beberapa orang mendekati saksi dan Terdakwa dan menanyai Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa memakaikan celana Saksi korban dan membawa Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT keluar dari lapangan kosong tersebut dan mengantar Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT ke warung Sihite ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG tersebut, Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT mengalami luka lecet pada jam 1 dan luka pada korban diduga akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan bukti Visum et Repertum Nomor : 370/UM-PK/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NOVA ULI AGUSTINA. NIP. : 19820828 201001 2001 dokter pada Puskesmas Bagan Batu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni “Jika niat ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wib bertempat semak-semak di lapangan kosong depan warnet Gre Net Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah berbuat cabul terhadap Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 21.30 Wib sehabis minum tuak, pergi ke warung SIHOMBING dan di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sedang menangis kemudian Terdakwa menanyakan kepada istri SIHOMBING “kenapa menangis si adek ini” dan dijawab “anakku mau tidur, jadi ndak ada lagi kawannya main, bapaknya main judi diwarung sana” selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sambil menangis kewarung Sihite dan sesampainya diwarung bapak Saksi korban memberikan uang jajan kepada Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT jajan ke warung dekat warnet dengan cara digendong dan setelah pulang dari warung dekat warnet saksi dibawa Terdakwa kelapangan kosong dan sesampainya di lapangan kosong Terdakwa buang air kecil dan setelah Terdakwa buang air kecil celana Terdakwa tidak dipasang lagi dan pada saat itu saksi korban buang air kecil kemudian celana saksi korban dibuka oleh Terdakwa dan setelah buang air kecil lalu kemaluan saksi korban dilap oleh Terdakwa dengan menggunakan celana saksi korban, selanjutnya saksi korban disuruh Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban ditidurkan diatas rumput dengan tidak memakai celana. Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban tetapi tidak bisa kemudian saksi korban menangis karena merasakan sakit selanjutnya Terdakwa meludahi kemaluan saksi korban dan menjilatnya kemudian Terdakwa mendirikan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama bapak ya”. Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT datang, disekitar tempat tersebut sudah ada Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING yang sedang buang hajat besar, dan menyaksikan secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut. Bahwa setelah itu Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING berjalan keluar dari semak-semak lapangan lalu Terdakwa meneriaki saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING, selanjutnya Saksi RYAN MAULANA memanggil teman-temanya yang ada di warnet Gre Net yakni Saksi FRAN HALOMAN TURNIP dan teman-teman lainnya lalu menceritakan kalau dia melihat orang sedang berbuat cabul. Bahwa setelah Saksi RYAN MAULANA HASAN TOBING bersama Saksi FRAN HALOMAN TURNIP dan teman-teman lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya dilokasi Terdakwa masih bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana, dan setelah itu Terdakwa memakaikan celana Saksi korban dan membawa Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT keluar dari lapangan kosong tersebut dan mengantar Saksi korban ZEFANIA LITA SARI Br HUTABARAT ke warung Sihite ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1)

KUHP Dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan

Alternatif Kedua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terbukti

dengan secara sah menurut hukum ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang

mohon keringan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka

pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-

hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara

ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana

didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan

perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan

belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan

pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka

kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada

Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan

memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki

diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi korban ZEFANIA LITA SARI
Br HUTABARAT ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
"Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak melakukan perbuatan cabul" ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI RIKARDO MARPAUNG dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, 00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja batik ; -----

- 1 (satu) helai celana panjang tidur batik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda ; -----

- Uang sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus) ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
Hari : RABU, tanggal 08 Januari 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH.,
MH., selaku Hakim Ketua Majelis MAHARANI D.MANULANG, SH., dan DEWI
HESTI INDRIA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh
MARLINEN GRESLY, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh ZULHAM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 MAHARANI D. MANULANG, SH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.



Panitera Pengganti,

MARLINEN GRSLY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)